



The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community (Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara)

Muhammad Yusuf

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

Abstract: The struggle over the supremacy of Islamic law in the Indonesian archipelago began during the Dutch colonial period when the Dutch began to harass the community's laws to strengthen their grip on controlling the archipelago. Initially, Dutch legal scientists were still clear in seeing the truth that Islamic law in the Muslim community of the archipelago had a higher position than customary law so that the receptie in complex theory was born, but this did not last long because other Dutch legal scientists changed this theory with the receptie theory which puts law Islam is lower than customary law. This was done for the political interests of the Dutch power. After Indonesia's independence, Indonesian legal scientists began to realign the position of Islamic law and place it in its actual position, so that the receptie exit theory emerged which was pioneered by Hazairin, the theory of receptio a contrario by Sayuti Thalib, and the theory of existence by Ichtijanto. These three theories have the same goal, namely trying to place the position of Islamic law which is recognized for its existence in Indonesia. However, these theories do not fully apply in Indonesia because the jinayat (Islamic criminal) law has never received recognition as an enforceable law in Indonesia, but still uses the Dutch Criminal Code (KUHP). So, in this study, we want to see the extent of the existence of Islamic law in Indonesia and why jinayat law is very difficult to implement in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This study uses qualitative methods and library research (library research). The results of the study show that the existence of Islamic law in Indonesia is only in the civil field, while in the criminal field it is still using the KUHP inherited from the Netherlands, then the obstacles to the implementation of jinayat law are more on the culture of the people who are not fully following Islam and political constraints.

Keywords: Receptie Theory, Receptie in Complex Theory, Receptio a Contrario, Jinayat Law

Abstrak: Pergulatan tentang supremasi hukum Islam dalam masyarakat nusantara dimulai pada masa penjajahan Belanda, ketika Belanda mulai mengusik hukum masyarakat demi memperkuat cengkeramannya untuk menguasai bumi nusantara ini. Awalnya ilmuan hukum Belanda masih jernih dalam melihat kebenaran bahwa hukum Islam dalam masyarakat muslim nusantara lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum adat sehingga lahir teori *receptie in complexu*, namun hal ini tidak berlaku lama karena ilmuan hukum Belanda lainnya merubah teori ini dengan teori *receptie* yang menempatkan hukum Islam lebih rendah dari hukum adat. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik kekuasaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ilmuan hukum Indonesia mulai meluruskan kembali kedudukan hukum Islam dan menempatkannya pada kedudukan yang sebenarnya, sehingga muncul teori *receptie exit* yang dipelopori oleh Hazairin, teori *receptio a contrario* oleh Sayuti Thalib dan teori eksistensi oleh Ichtijanto. Ketiga teori ini mempunyai tujuan yang sama yaitu berusaha menempatkan kedudukan hukum Islam yang diakui eksistensinya di Indonesia. Namun tidak sepenuhnya teori-teori tersebut berlaku di Indonesia karena hukum jinayat (pidana Islam) tidak pernah mendapat pengakuan sebagai hukum yang dapat dilaksanakan di Indonesia, melainkan tetap masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Sehingga dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana eksistensi hukum Islam di Indonesia dan mengapa hukum jinayat sukar sekali dilaksanakan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia hanya dalam bidang perdata, sementara dalam bidang pidana masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, kemudian kendala pelaksanaan hukum jinayat lebih kepada budaya masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan Islam dan kendala politik.

Kata Kunci: teori *receptie*, *receptie in complexu*, *receptio a contrario*, Qanun Jinayat

A. Pendahuluan

Hukum Islam telah berlaku secara sempurna sejak kedatangan Islam di Nusantara ini yang didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun hal ini mulai hancur ketika kedatangan penjajah Belanda menguasai bumi Nusantara ini, sedikit demi sedikit hukum Islam mulai dihapus dan dijauhkan dari masyarakat terutama menyangkut aspek jinayat. Di samping hukum Islam, dalam masyarakat juga berlaku hukum adat terutama pada

hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga Van den Berg dengan teorinya *receptie in complexu* mengatakan bahwa bagi masyarakat muslim telah berlaku hukum Islam sepenuhnya walaupun ada sedikit penyimpangan-penyimpangan.¹

Keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara telah diperdebatkan oleh beberapa tokoh ilmuwan hukum, sehingga melahirkan beberapa teori yang menjelaskan tentang pergumulan hukum Islam dengan hukum adat bahkan dengan hukum negara sekalipun. Teori-teori tersebut ingin menjelaskan tentang hukum mana yang paling dominan berlaku dan yang mendapat pengakuan oleh masyarakat Indonesia.

Semula Van den Berg dengan teorinya *receptie in complexu* telah mengakui keberadaan Hukum Islam dalam masyarakat, bahwa bagi masyarakat muslim telah berlaku hukum Islam sepenuhnya. Selanjutnya, Cornelis Van Vollenhoven dan dilanjutkan oleh C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan teori *receptie*, mulai mencoba merendahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat, dalam teori ini dijelaskan bahwa hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat apabila sesuai atau diterima oleh hukum adat. Dengan teori ini seolah-olah hukum adat *superior* dalam masyarakat dan hukum Islam berada di bawah hukum adat.

Bagi sebagian ahli hukum, lahirnya teori ini sangat terkait dengan politik Belanda untuk memperkuat kedudukannya di nusantara ini. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya bagi masyarakat muslim yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan membantah teori *receptie* tersebut sehingga lahirlah teori *receptie exit* yang disponsori oleh Hazairin. Teori ini merupakan kebalikan dari teori *receptie*. Menurut Hazairin teori *receptie* harus *exit* dan digantikan dengan sebutan teori *receptie exit*, dimana dalam teori ini disebutkan bahwa bagi masyarakat Muslim di

¹ Tjun Suryaman, ed., *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan* (Bandung: RosdaKarya, 1991), 123.

Indonesia berlaku hukum Islam. Kemudian teori ini dilanjutkan oleh muridnya, lebih kurang dengan maksud yang sama bahwa apa yang disebutkan dalam teori *receptie* kontra dengan apa yang berlaku dalam masyarakat muslim di Indonesia, sehingga lahirlah teori *receptie a contrario*. Berdasarkan teori-teori bantahan terhadap teori *receptie* dan argumen yang dibangun dengan bukti-bukti bahwa di Indonesia hukum Islam eksis berlaku dalam masyarakat dapat ditemukan dalam hukum perkawinan dan hukum waris. Dewasa ini bahkan cakupannya lebih luas mencakup aspek perbankan, wakaf, zakat, haji dan umrah.

Namun demikian apa yang dijelaskan dalam teori bantahan terhadap teori *receptie* itu tidak sepenuhnya benar-benar berlaku di Indonesia terutama setelah Indonesia terbentuk dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Hal ini dapat dikatakan karena tidak semua aspek hukum Islam diberlakukan di Indonesia terutama aspek jinayat (pidana). Aspek jinayat atau disebut juga dengan hukum pidana masih digunakan hukum peninggalan Belanda.² Kecuali di Aceh yang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan hukum jinayat namun dengan batas-batas tertentu pula.

B. Pelaksanaan Hukum Islam dalam Masyarakat tanpa Hukum Jinayat

Pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara sudah dimulai sejak kedatangan Islam di bumi Nusantara ini, menurut sebahagian versi sejarawan terjadi pada abad ke 13 M seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudera

² Riwayat hukum pidana Indonesia (KUHP) bukanlah asli ciptaan bangsa Indonesia. Kitab hukum pidana ini lahir dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelum tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia berlaku dua KUHP yaitu satu untuk golongan Indonesia (1873) dan satu lagi untuk golongan Eropa (1867). KUHP untuk golongan Indonesia merupakan turunan (*copy*) dari KUHP untuk golongan Eropa dan KUHP untuk golongan Eropa adalah turunan (*copy*) dari *Code Penal* Prancis di zaman Napoleon. Sejak 1 Januari 1918 barulah berlaku satu macam hukum pidana (hukum kodifikasi yang konkordan dengan hukum kodifikasi Negeri Belanda) untuk semua golongan penduduk Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi (asas keselarasan = asas persamaan berlakunya sistem hukum), maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah selaras/konkordan dengan hukum kodifikasi yang berlaku di Negeri Belanda. Lihat C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 178, 261.

Pasai. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa hukum Islam sudah mulai diterapkan sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pelaksanaan hukum Islam pada masa tersebut berlaku pada semua aspek kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada aspek hukum peribadatan dan hukum keluarga, akan tetapi mencakup aspek jinayat yang merupakan bagian dari syari'at yang mendapat perhatian khusus baik bagi umat Islam itu sendiri maupun dari luar Islam.³

Pada kerajaan Aceh ditemukan beberapa kitab yang menandakan telah dilaksanakan hukum Islam secara *kaffah* seperti *Mir'ah al-Thullab fi Tashiili Ma'rifati Ahkam al-Syari'ati lil Maliki al Wahhab*, karangan Syaikh 'Abd al-Rauf Ibn 'Ali al Jawi al Fansuri (1615-1693), *Safinat-al hukkam fi Takhlis al Khashsham* (bahtera segala hakim dalam menyelesaikan segala perkara/orang yang berkesumat) yang dikarang oleh Syaikh Jalaluddin al-Tarussany atas permintaan Sultan 'alaidin Johan Syah (1735-1760 M) kitab ini termasuk kitab terlengkap dalam bidang hukum acara pidana pada masa itu yang pernah ditemukan. Sebelumnya Nuruddin Ibn 'Ali Ibn Hasanji Ibn Muhammad Hamid ar-Raniry al-Quraisyi yang populer dengan nama Syaikh Nuruddin ar-Raniry (yang hidup di abad ke-17 masa kesultanan Iskandar Stani) telah menulis kitab *Sirath al Mustaqim* (jalan lurus). Kitab yang ditulis oleh Syaikh Nuruddin ar-Raniry menurut Hamka merupakan kitab hukum Islam pertama yang kemudian disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang menjadi Mufti di Banjarmasin memperluas uraian kitab *Sirath al Mustaqim* dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan perkara antara umat Islam di kesultanan Banjar dan diberi nama dengan kitab *Sabilal Muhtadin*. Di kesultanan Palembang dan Banten ditemukan juga kitab hukum Islam yang ditulis oleh Syaikh Abd Samad dan Syaikh Nawawi al-Bantani. Di kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan

³ Bagi umat Islam, pelaksanaan syari'at Islam masih dianggap belum sempurna jika hukum jinayat tidak ada di dalamnya, sementara bagi nonmuslim hukum jinayat merupakan sesuatu yang sangat dibenci sehingga diupayakan tidak pernah bisa dilaksanakan untuk kapan pun.

Mataram ditemukan *Sajinah al Hukum*.⁴ Sebagaimana diterimanya Islam oleh masyarakat Nusantara ini dengan damai demikian juga dalam proses pelaksanaan hukum Islam, tidak ada gugatan dan pemberontakan sedikitpun dalam masyarakat dalam menerima hukum Islam.⁵ Sekali telah menyatakan diri masuk ke dalam ajaran Islam maka semua yang diperintahkan akan dilaksanakan dan semua yang dilarang akan dihindarkan atau minimal masyarakat telah mengakui kebenaran ajaran Islam walaupun dalam prakteknya sedikit terjadinya *deviasi*.

Ketika penjajah Belanda mulai menguasai bumi Nusantara ini, semua sendi kehidupan masyarakat mulai hancur, mereka tidak hanya ingin menguasai sumber daya alam tetapi berkeinginan untuk menguasai Nusantara ini secara total termasuk budaya, adat bahkan agama, sehingga misi Kristen dijalankan dan ajaran Islam sedikit-demi sedikit dihindarkan dari masyarakat. Namun pada awalnya Ilmuan hukum Belanda masih bisa melihat yang sebenarnya tentang kekuatan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara. Van den Berg (1845-1927) dalam teori *receptio in complexu* menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah memeluk agama Islam. Hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim adalah hukum Islam, meskipun bentuk hukum tersebut mengalami perbedaan di masing-masing daerah.⁶ Teori ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah Belanda,

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet. 21 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 234.

⁵ Islam datang ke Aceh tanpa menimbulkan hentakan-hentakan (*shock cultur*), apalagi memicu kontroversi, sesuatu hal yang tidak lazim terjadi dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia. Tambahnya lagi bahwa Islam masuk dan berkembang di Aceh tanpa tetesan darah, dan tidak ada bukti sejarah bahwa telah terjadi kekerasan terhadap pemeluk agama sebelumnya, bahkan Pura agama Hindu langsung dapat dijadikan Masjid, yang tentu saja pemeluk agama Islam itu sebagaiannya berasal dari pemeluk agama Hindu, dan mungkin juga semuanya. Lihat A. Hamid Sarong, *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), 47, 48. Demikian halnya kondisi perjalanan ajaran Islam di tempat-tempat lain di Nusantara ini, tidak pernah terjadi resisten dalam masyarakat.

⁶ Faiq Tobroni, "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional," *Jurnal UNISIA XXXII*, no. 72 (2009): 199.

sehingga menjadikan hukum Islam berlaku resmi bagi muslim Nusantara sebagaimana terdapat dalam RR 1855 yang menegaskan berlakunya Hukum Islam.⁷

Menyadari hal ini akan merugikan Belanda yang ingin menguasai Nusantara ini dengan sepenuhnya, maka dilakukanlah usaha-usaha untuk melemahkan hukum Islam. Usaha mereka dalam melemahkan hukum Islam dengan cara mempertentangkan dengan hukum adat, dimana hukum adat dinaikkan statusnya sebagaimana pernyataan Van Vollenhoven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak (oleh hukum barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.⁸ Kemudian diperkenalkan teori *receptie* yang disponsori oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1993) dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936), mereka adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bumi putera. Menurut teori *receptie* bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau telah diterima oleh hukum adat dan lahirlah dia sebagai hukum adat.⁹

Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* karena ketidapkahamannya terhadap situasi masyarakat muslim pribumi. Melalui teori ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat dengan harapan di suatu

⁷ Pasal 75 ayat (3) Regeringsreglement (RR) 1855 menyatakan: Oleh Hakim Indonesia hendaklah diperlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal 75 ayat (4) RR menyatakan, undang-undang agama, *instelling*, dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi apabila terjadi *hoger beroep* atau permintaan pemeriksaan banding. Pasal 78 ayat (2) RR 1855 menegaskan: Dalam hal Perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdiensstige*) atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 245.

⁸ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, 224.

⁹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, 246.

saat hukum Islam akan melemah dan seterusnya menghilang dengan sendirinya bumi nusantara ini. Dengan hilangnya hukum Islam yang menjadi pedoman masyarakat muslim nusantara akan berlanjut pada kehilangan arah atau cara pandang masyarakat karena tidak ada lagi pedoman yang menuntunnya, dengan demikian sama saja dengan hilangnya separuh ajaran agama dalam jiwa masyarakat dan kekuatan masyarakat muslim yang bersumber dari ethos agama sebagiannya juga akan hilang. Daya tahan dan kekuatan masyarakat muslim dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik dan aspek lainnya sangat terkait dengan pelaksanaan ajaran Islam secara *kaffah* dan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya. Hal ini dapat di sadari oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa untuk melemahkan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di Nusantara ini dan sebagai kekuatan besar adalah dengan cara menjauhkan mereka dari agamanya terutama dari aspek hukum dan politik (*siyasah*). Sementara aspek lainnya seperti dalam menjalankan ibadah tetap diberi peluang karena dalam pandangan pemerintah Hindia Belanda hal itu tidak membahayakan bagi kelangsungan politik belanda dalam menguatkan cengkeramannya di bumi Nusantara ini dan lama kelamaan aspek ibadah orang Islam dapat dikaburkan dengan mudah.

Siasat pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan aksinya melemahkan hukum Islam adalah dengan cara membenturkan sesama masyarakat nusantara yang pro hukum Islam dengan masyarakat yang pro hukum adat (mayoritas bukan beragama Islam). Masyarakat muslim yang mempertahankan hukum Islam sebagai pedoman dalam kesehariannya adalah mayoritas di Nusantara ini yang tentunya juga menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat tidak diharapkan ada oleh pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat muslim terutama yang taat mempertahankan ajaran agamanya adalah masyarakat yang paling sulit untuk dipengaruhi dan disuguhi budaya barat konon lagi untuk merubah ke agama kristiani yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu, kekuatan inilah yang perlu

dihancurkan terlebih dahulu untuk menghilangkan rintangan dalam menguasai Nusantara ini. Sementara yang lainnya bukan kekuatan besar yang perlu dikhawatirkan. Politik adu domba ini dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai strategi untuk menghemat energi yang harus dikeluarkan dan untuk menjaga kekuasaan mereka agar tetap terlihat bersih.

Teori *receptie* yang lahir dari politik adu domba pemerintah Hindia Belanda oleh pencetusnya diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (IS) diundangkan pada tahun 1929. Pada pasal 134 ayat 2, disebutkan: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.¹⁰

Menurut Soepomo yang dikutip oleh Jazuni bahwa pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* yang menyatakan: *akan tetapi, perkara hukum perdata antara orang Islam, itu pun jika itu dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh hakim agama, sekedar tidak ditentukan lain oleh ordonansi.*¹¹ Jadi jelas sekali hukum Islam sengaja ditempatkan di bawah hukum adat, perkara perdata antara sesama orang Islam baru diserahkan penyelesaiannya pada hakim agama jika hukum adat menghendakinya, itupun masih ada penghalangnya yaitu jika tidak ditentukan lain oleh pemerintah Hindia Belanda.

Adanya kemungkinan sebagian perkara perdata akan diserahkan penyelesaiannya kepada hakim agama karena mayoritas masyarakat nusantara beragama Islam, namun kemungkinan ini juga ditutup rapat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan adanya frasa dalam pasal tersebut yaitu: *sekedar tidak ditentukan lain oleh ordonansi*. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini untuk menghambat

¹⁰ Ismail Suny, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987), 5 & 6.

¹¹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, 248.

pelaksanaan hukum Islam, hanya perkara-perkara tertentu yang dianggap tidak mengganggu kekuasaan mereka yang dibenarkan untuk diselesaikan oleh hakim agama. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mempersempit hukum perkawinan dan kewarisan serta tidak memasukkan hukuman *hudud* dan *qishash* dalam bidang pidana.

Para penulis Belanda juga melakukan distorsi dalam menghasilkan tentang hubungan hukum adat dengan hukum Islam sebagaimana diungkapkan Deliar Noer yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali bahwa dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan seolah-olah selalu adanya pertentangan antara kalangan adat dengan kalangan agama (Islam). Keduanya seakan-akan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat juga terdapat orang-orang alim dan di kalangan ulama juga dijumpai orang yang tahu tentang adat.¹² Apa yang dijelaskan Deliar Noer didukung oleh bukti sejarah tentang cara masuknya Islam ke Nusantara ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam disebarkan ke Nusantara diterima dengan baik tanpa adanya pertentangan sedikitpun, bahkan tempat ritual sebelumnya kemudian dijadikan masjid, demikian juga ahli hukum adat Belanda pada awalnya juga mengakui hal demikian sampai lahir teori *receptie in complexu*.

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia para pejuang hukum Islam terus membantah teori *receptie* yang dikembangkan Cristian Snouck Hurgronje. Teori yang bermunculan sebagai teori bantahan terhadap teori *receptie* adalah teori *receptie exit* yang dicetus oleh Hazairin, teori *receptie a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib dan teori eksistensi Ichtijanto.

¹² Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, 225.

Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka serta setelah disahkannya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dalam peraturan peralihan dinyatakan bahwa hukum sebelum proklamasi masih diperbolehkan keberlakuannya, akan tetapi dengan sendirinya teori *receptie* tidak berlaku lagi. Teori *receptie* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan teori *receptie* merupakan teori iblis karena bertentangan dengan Allah dan Rasulnya.¹³ Hazairin juga menjelaskan jika teori *receptie* yang jelas-jelas bertentangan dengan al-Qur'an dan iman Islam mesti dipatuhi maka sampai kiamat orang Islam di Indonesia akan tetap hidup dalam Iman yang terpecah yaitu meimani dan mengamalkan sebagian al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an wajib diimani dan diamalkan seluruhnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara memberi peluang bagi umat Islam untuk memenuhi ketetapan mutlak dari Allah dengan hanya sedikit restriksi yang dibebankan kepada umat Islam.¹⁴

Hazairin dari pernyataannya dapat diketahui bahwa ia bukan hanya hendak menghapuskan teori *receptie* yang dianggapnya sebagai teori iblis yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Islam, tetapi lebih jauh ia mengingatkan umat Islam agar jangan sampai menjalankan ajaran Islam secara parsial karena Islam datang secara utuh dan harus diamalkan secara utuh jika telah menyerahkan diri sebagai orang Islam. Negara Indonesia dengan UUD 1945 sebagai dasar negara telah memberi peluang untuk mengisi hukum Indonesia dengan hukum Islam. Namun Indonesia adalah negara yang beragam suku dan agama tentunya semua berkeinginan untuk mengisi hukum di Indonesia sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Bagi umat Islam tentunya akan membawa usulan yang sesuai dengan agamanya yaitu Islam dan bagi umat lainnya juga akan mengusung sesuai dengan keyakinannya juga. Di sinilah letak restriksi yang mungkin dimaksudkan Hazairin yang harus

¹³ Tobroni, "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional," 202.

¹⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 54 & 55.

dihadapi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih wakil-wakilnya yang berkualitas dan yang mau memperjuangkan dan mengisi hukum nasional dengan hukum Islam.

Selanjutnya Sayuti Thalib mengembangkan teori *receptio a contrario* yang merupakan kelanjutan dari teori *receptie exit*. Teori ini kebalikan dari teori *receptie* karena teori *receptio a contrario* telah menguatkan kembali hukum Islam di Indonesia. Menurut teori *receptio a contrario* hukum Islam berlaku bagi orang Islam sedangkan hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵ Hazairin dan Sayuti Thalib sama-sama berupaya mengembalikan kedudukan hukum Islam pada tempat yang tinggi. Dalam hal ini bukan untuk dipahami bahwa Hazairin dan Sayuti Thalib berkeinginan untuk melenyapkan hukum adat di Indonesia, hanya saja untuk mengembalikan fakta yang sebenarnya setelah hukum Islam mendapat perlakuan distorsi oleh Belanda. Sementara faktanya bahwa hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Nusantara disamping hukum adat juga masih tetap berlaku. Selain itu pula, Baik Hazairin maupun Sayuti Thalib juga ingin mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam persoalan hukum di Indonesia karena masyarakat Islam akan menghadapi arus Barat dan sekuler.¹⁶

Dalam persoalan hukum di Indonesia masih adanya kemungkinan untuk diteruskan hukum peninggalan Belanda, demikian juga arah sekulerisasi yang dicanangkan oleh sebagian orang tentunya akan sangat berpengaruh pada sistem hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum Islam akan tergeser dari posisi hukum yang tinggi menjadi hukum yang hanya diserahkan kepada kesadaran masyarakat untuk melakukannya dan itu pun hanya dalam aspek atau

¹⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65.

¹⁶Menyangkut dengan sekularisasi secara konstitusi negara Indonesia tidak perlu dikhawatirkan karena dengan tegas dijelaskan dalam sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara tidak memisahkan urusan agama dengan negara. Urusan agama menjadi urusan resmi negara.

bidang-bidang tertentu saja. Sementara untuk adanya kepastian hukum dan ketersediaan perangkat dan fasilitas harus adanya dukungan kekuasaan negara dan untuk mendapatkan dukungan kekuasaan negara maka harus menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara.

Kemudian Ichtijanto mencoba melihat hubungan dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional, menurut Ichtijanto hukum Islam telah ada dalam sistem hukum Nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Maksud “telah ada” hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah:

- a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional
- b. Ada, dalam arti adanya kemandirian dan kekuatan wibawanya yang diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional
- c. Ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional.¹⁷

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam kategori di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai hukum Islam diadopsi menjadi hukum nasional dan sebagiannya sudah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (dalam arti sudah menjadi undang-undang) seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan

¹⁷ Muh. Haras Rasyid, “Teori Eksistensi’ Dan Eksistensinya Terhadap Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2016): 150.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian yang diundangkan belakangan ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa beberapa aspek kehidupan manusia sudah diatur sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi umat Islam turut bersyukur dengan diakuinya hukum Islam menjadi hukum negara. Namun belum dapat dikatakan sempurna karena aspek jinayat tidak sedikitpun tersentuh bahkan dibuang jauh agar tidak pernah mendapat pengakuan negara. Hal ini nampaknya sama saja dengan kondisi hukum Islam di masa Penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada awalnya juga tidak keberatan dengan eksistensi hukum Islam dalam masyarakat kecuali aspek jinayat sementara hukum perkawinan dan kewarisan tidak dipermasalahkan. Seandainya tidak dikhawatirkan akan muncul kekuatan dari kalangan Islam yang dapat mengganggu kekuasaan mereka di nusantara ini mungkin saja hukum Islam selain hukum jinayat akan dibiarkan keberlakuannya dalam masyarakat muslim dan kemungkinan besar juga teori *receptie* juga tidak akan ada.

Setelah Indonesia merdeka, kehendak orang-orang Islam untuk memberlakukan hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Daerah yang getol memperjuangkan keberlakuan syari'at Islam secara *kaffah* seperti Daerah Aceh pernah terjadi beberapa kali konflik dengan pemerintah pusat, baru sekarang adanya sedikit peluang (setelah adanya UUPA) untuk menerapkan hukum jinayat di Aceh, itupun hanya dapat dilakukan sebagian kecil yang diatur dalam hukum jinayat sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat.

Demikian juga dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia hanya Provinsi Aceh yang telah diberikan sedikit kewenangan untuk dapat menerapkan hukum jinayat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak sepenuhnya berlaku, hanya beberapa bidang hukum saja yang mendapat pengakuan dari pemerintah seperti dalam bidang perdata (perkawinan, perceraian, warisan, zakat, wakaf, dan perbankan) sudah dijalankan, sementara menyangkut dengan hukum jinayat masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum peninggalan Belanda. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa kendatipun hukum jinayat tidak diberlakukan di Indonesia tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum jinayat sudah terakomodir dalam hukum pidana Indonesia (KUHP). Pendapat seperti ini sebenarnya terlalu dipaksakan, karena KUHP bukanlah buatan bangsa Indonesia melainkan karya penjajah Belanda yang tentunya sangat tidak mungkin mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam konon lagi yang menyangkut dengan jinayat.

C. Problematika Positifisasi Hukum Jinayat

Al-Qur'an memerintahkan untuk mengikuti ajaran Islam secara *kāffah*/sempurna.¹⁸ Ajaran Islam yang bersifat komprehensif harus dijalankan juga oleh pemeluknya secara menyeluruh, tidak boleh ajaran Islam dijalankan hanya dalam satu bidang saja (parsial) sementara bidang atau aspek lainnya diabaikan. Kemudian dalam bidang hukum, Al-Qur'an juga menyebutkan dengan tegas perintah untuk menegakkan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah. Apabila tidak melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah maka akan dikategorikan sebagai kafir, *zalim* dan *fasiq*, sebagaimana dijelaskan dalam surat *al-Māidah* ayat :44, 45, 47, 48, 49.

¹⁸ Lihat QS. al-Baqarah/2: 208

Ayat 44 disebut kafir bagi yang tidak menghukum atau memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah karena mengingkari ayat Allah. Ayat 45 disebut *zalim* karena tidak menerapkan hukum Allah dan berkaitan dengan ketidakadilan. Sedangkan Ayat 47 disebut *fasiq* karena tidak mengikuti hukum Allah dengan sempurna. Dalam tafsir *Ibnu Katsir* disebutkan bahwa Ayat-ayat tersebut berkenaan dengan kepatuhan terhadap Taurat. Menyangkut dengan orang Yahudi yang berbuat zina, tetapi mereka tidak menerapkan hukum yang ada dalam Taurat, melainkan hukum berdasarkan pikiran mereka sendiri. Kemudian ayat 48 dan 49 menyangkut dengan perintah untuk menerapkan hukum sesuai dengan al-Quran. Dan suruhan berhati-hati dengan orang Yahudi jangan sampai mereka membelokkan dan menyelewengkan anda sebagian dari apa yang diturunkan Allah kepadamu.¹⁹ Dengan demikian, bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syari'at Islam merupakan bagian dari menjalani agamanya secara *kaffah*. Hal ini lahir dari kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum barat yang berasal dari pemikiran manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qu'an dan as-Sunnah. Hukum Islam dipandang paling bisa memenuhi kebutuhan manusia.²⁰ Oleh karena itu, umat Islam harus menjalankan hukum Islam secara sempurna termasuk aspek jinayat. Hukum jinayat adalah bagian dari hukum Islam yang seharusnya dijalankan oleh pemeluknya, dipelihara dan difasilitasi oleh negara. Namun dalam pelaksanaan hukum jinayat bukan suatu hal yang mudah sekalipun dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pro dan kontra dalam pelaksanaan hukum jinayat masih terjadi di kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Sebagian umat Islam menganggap belum sempurnanya melaksanakan ajaran Islam apabila aspek jinayat tidak ada di

¹⁹ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 109 s/d 114.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85.

dalamnya, sementara sebagian umat Islam yang lain berargumen bahwa dalam menjalankan hukum jinayat cukup dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum jinayat dan tidak perlu menyebutkan sumbernya.

Pelaksanaan syari'at Islam khususnya dalam bidang hukum jinayat tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki kendala pada tataran aplikasi tetapi beberapa negara muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, Syiria, Malaysia dan negara-negara Islam lainnya juga menghadapi masalah yang sama. Topo Santoso dalam penelitiannya menyebutkan kendala-kendala dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia khususnya tentang hukum jinayat. Kendala-kendala tersebut terdapat pada yuridis, filosofis, sosiologis, ilmiah, politis, *fikrah* (pemikiran). Santoso menambahkan bahwa ada kendala besar dalam bidang *fikrah* yaitu masih banyaknya umat Islam yang anti, segan atau takut dengan penerapan syari'at Islam serta belum padunya umat Islam dalam menegakkan syari'at-Nya.²¹ Sebagian umat Islam menggunakan caranya tersendiri dalam menegakkan syari'at Islam sehingga terbentur dengan sesamanya, dengan pemerintah (yang di dalamnya banyak orang Islam), sementara dilain pihak ada yang menginginkan secara politis, mendirikan kekhalifahan dan lain sebagainya. Abdurrahman Wahid (Gusdur) merangkum dalam tiga macam responsi umat Islam Indonesia dalam hubungan agama dan negara yaitu: (1) responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan, kehidupan beragama masyarakat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, (2) responsi fakultatif, orang-orang dan gerakan Islam berusaha memasuki lembaga-lembaga formal seperti DPR dan MPR, berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak memaksakan, (3) responsi konfrontatif, sejak awal menolak hal-hal yang dianggap "tidak Islami".²²

²¹ Santoso, 94.

²² Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, 130.

Di kalangan umat Islam sendiri masih muncul masalah dalam cita-cita pelaksanaan syari'at Islam di Indonesia. Tidak sinerginya di antara umat Islam dalam memperjuangkan syari'at Islam (hukum jinayat bagian dari syari'at yang menjadi perhatian khusus umat Islam) membuat daya tawar menjadi lemah, sebelum ide pelaksanaan syari'at Islam diperjuangkan agar eksistensinya diakui sudah terjadi benturan terlebih dahulu dengan sesama umat Islam. Hal ini tentunya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak senang dengan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, yang pada awalnya mereka tidak begitu kuat, akan tetapi dikarenakan umat Islam sendiri sudah terpecah dengan sendirinya akan menambah kekuatan dikalangan mereka, sehingga syariat Islam khususnya dalam bidang hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari negara. Sikap pemerintah pun dalam menghadapi tuntutan penerapan syari'at Islam di Indonesia sejauh ini masih ambigu. Dalam hal ini, baik dikutip pernyataan menteri kehakiman Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa akan diberlakukan segera di Indonesia KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berdasarkan syari'at Islam untuk menggantikan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) buatan Belanda.²³

Hambatan dan tantangan pelaksanaan hukum jinayat juga datang dari luar. Negara Indonesia yang mengakui beberapa agama selain Islam tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami mengingat setiap pemeluk agama akan mengagungkan agamanya dan akan menolak hukum yang dibuat dari sumber agama yang bukan dianutnya, bahkan mereka lebih bisa menerima hukum dari luar/Barat atau hukum yang dibuat bukan atas dasar atau sumber dari agama tertentu. Terkait dengan hal ini Ahmad Sukardi menjelaskan bahwa di tengah

²³ Taufik Adnan Amal and Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 64.

masyarakat Indonesia yang majemuk, penerapan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam hukum pidana, agaknya tidak perlu terpaku pada rumusan legal formalnya yang tersurat dalam ayat-ayat. Yang diperlukan adalah pandangan yang luas dan luwes.²⁴ Pandangan Sukardi ini nampaknya untuk menghindari resistensi penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang jinayat dari kalangan luar Islam. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu dikhawatirkan karena bisa dilakukan positifikasi hukum jinayat dan dikhususkan keberlakuannya untuk umat Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, apabila ditelusuri lebih jauh belum sampai pada inti permasalahan tentang keengganan positifikasi hukum jinayat di Indonesia. Untuk mengkaji lebih dalam tentang akar permasalahan timbulnya keengganan pelaksanaan hukum jinayat dapat dimulai dari argumen-argumen yang sering muncul dari kalangan tersebut. Dalam kajian ini akan dipaparkan beberapa argumen saja sebagai bahan analisis untuk menemukan akar permasalahannya, yaitu syari'at Islam (dalam kajian ini dikhususkan tentang hukum jinayat) dikhawatirkan akan mengabaikan HAM (Hak Asasi Manusia), mencederai demokrasi, diskriminasi terhadap perempuan, primitif dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan di sini. Tentang tuduhan tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh pakar-pakar hukum Islam dengan jawaban yang ilmiah, namun tetap saja stigma tersebut dilekatkan pada hukum jinayat baik pada aturan tentang perbuatan hukum (*jarimah*) maupun pada ketentuan hukumannya. Memang dalam hukum jinayat ada perbedaan tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dengan yang diatur dalam hukum pidana sekuler (KUHP), demikian juga dalam hal pengaturan tentang hukuman. Di sini dapat diambil contoh tentang perbuatan Zina. Zina dalam hukum jinayat dianggap kejahatan besar dengan ancaman hukuman

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 218.

cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman *rajam* bagi yang sudah menikah. Sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perbuatan zina tidak dianggap kejahatan kecuali ada salah satu pihak yang dirugikan dan diajukan tuntutan dan diancam dengan hukuman penjara.

Menyangkut dengan perilaku atau perbuatan seseorang dianggap baik atau jahat sangatlah tergantung kepada cara pandang masyarakat suatu bangsa yang dipengaruhi setidaknya oleh agama dan budaya masyarakat tersebut. Masyarakat muslim akan dipengaruhi cara pandang dan budayanya oleh agama Islam sehingga dapat menentukan sesuatu perbuatan atau perilaku itu baik atau buruk, demikian juga dengan masyarakat di luar Islam akan dipengaruhi oleh agama dan kepercayaannya masing masing. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa/kelompok dengan bangsa/kelompok lainnya berbeda sehingga berbeda pulai dalam menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk. Perbedaan-perbedaan inilah yang melatarbelakangi tumbuhnya sikap suka atau tidak suka terhadap sesuatu yang berbeda dengannya. Pada tataran ini belum menjadi sebuah permasalahan karena hal ini dimiliki oleh semua kelompok, namun akan menjadi sebuah masalah jika antar kelompok mulai agresif merendahkan, menghambat dan memaksa kelompok lain untuk mengikuti mereka. Di sini akan dikemukakan bagaimana cara pandang Barat dan Islam tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pandangan Barat Hak Asasi Manusia semata-mata *antroposentris*, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum Islam yang bersifat *teosentris*. Artinya berpusat pada tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allahlah pusat segala sesuatu. Karena perbedaan pandangan itu, terdapat perbedaan pokok antara Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang

disponsori Barat dengan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh umat Islam.²⁵

Jika cara pandang ini dilaksanakan di negara atau wilayahnya masing-masing tentunya tidak akan terjadi sebuah permasalahan, namun Barat terlalu memaksa dan mencampuri urusan umat Islam dan menghalang-halangi dengan berbagai cara sampai hukum Islam khususnya aspek jinayat tidak pernah dapat dilaksanakan. Padahal umat Islam tidak pernah memaksakan hukum Islam dilaksanakan untuk non muslim baik di negara mayoritas muslim apalagi negara yang jelas-jelas bukan negara Islam, karena budaya yang semata-mata *antroposentris* belum cocok untuk dilaksanakan hukum yang bersifat *teosentris*. Sebelum imperialis Barat menduduki wilayah-wilayah muslim, hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala baik perbedaan cara pandang ataupun perlawanan dari masyarakat. Semua masyarakat muslim mendukung dilaksanakan hukum Islam termasuk aspek jinayat. Terjadinya perbedaan cara pandang dan tidak adanya sinergisitas dikalangan muslim sendiri dapat diduga akibat dari pengaruh budaya Barat yang ditanam ke wilayah-wilayah muslim ketika imperialis Barat menduduki wilayah muslim.

Hal lain yang menjadi akar masalah terjadinya penolakan pelaksanaan hukum jinayat adalah terkait dengan politik. Kalau argument yang dibangun bahwa hukum jinayat erat kaitannya dengan kekerasan dan mengabaikan HAM (Hak Asasi Manusia) hanyalah sebagai alasan untuk memberangus hukum jinayat di bumi ini. Tidak ada hukuman yang tidak menjerakan dan hampir semua negara menerapkan hukuman mati yang merupakan hukuman yang paling berat, hanya saja tata cara pelaksanaannya yang berbeda, namun yang jelas siapa saja yang terkena dengan hukuman tersebut akan hilang nyawanya. Perbedaan hanya terkesan pada orang yang melihatnya apakah tata cara pelaksanaan hukuman tersebut mengerikan atau tidak. Kalau hukuman itu tujuannya untuk menyadarkan orang lain agar tidak

²⁵ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, 60.

mengurangi kejahatan maka hukuman yang terlihat mengerikan itu lebih efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, alasan hukum jinayat enggan dilaksanakan karena hukuman yang berat dapat diragukan. Dibalik alasan tersebut dapat diduga ada alasan lain yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Jika hukum jinayat dapat diberlakukan tentunya umat Islam akan bangkit kekuatannya dan kekuasaan akan beralih ke tangan umat Islam atau setidaknya eksistensi umat Islam sudah diakui.

Daftar Kepustakaan

- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Cet. 21. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Amal, Taufik Adnan, and Samsul Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. "CITA KETUHANAN DALAM HUKUM DI INDONESIA DAN NISBAH ANTARA HUKUM ISLAMI DENGAN HUKUM ADAT." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 14, no. 4 (2017): 343–48.
- . "Telaah Kritis mengenai Perspektif Historis-Evolusioner dalam Studi Hukum dan Perkembangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 254.
- Butt, Simon. "Religious conservatism, Islamic criminal law and the judiciary in Indonesia: a tale of three courts." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 402–34.
- Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Fadlia, Faradilla. "The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Cet. IV. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Aceh, Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448.
- Makruf, Jamhari, dan Iim Halimatussa. "Shari ' a and Regional Governance in Indonesia : A Study of Four Provinces Formalisation of Shari ' a Regional Regulations in Indonesia : Origins and Transformations" 15, no. 1 (2014): 1–14.
- Rasyid, Muh. Haras. "'Teori Eksistensi' Dan Eksistensinya Terhadap Peluang

- Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2016).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Islam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sarong, A. Hamid. *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.
- Summa, Muhammad Amin. *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Suny, Ismail. *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987.
- Suryaman, Tjun, ed. *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. Bandung: RosdaKarya, 1991.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Tobroni, Faiq. “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional.” *Jurnal UNISIA XXXII*, no. 72 (2009).